

## PERAN HUKUM PERIKANAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT (DI DESA BAGAN ASAHAN BARU KECAMATAN TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN)

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dicky Apdillah<sup>3</sup>, Dewi Sartika<sup>4</sup>, Deliyaman Giawa<sup>5</sup>,  
Renita Dewi<sup>6</sup>, Rizky Fazri<sup>7</sup>, Sri Rahmayani<sup>8</sup>

<sup>1,2,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan,

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : \*emielsalimsrg1988@gmail.com<sup>1</sup>, Ismail\_izu@yahoo.com<sup>2</sup>, dicky@nusa.net.id<sup>3</sup>,  
ds975682@gmail.com<sup>4</sup>, deliyaman@gmail.com<sup>5</sup>, renitadewi898@gmail.com<sup>6</sup>, rizkyfazri494@gmail.com<sup>7</sup>,  
sriahmayani2020@gmail.com<sup>8</sup>

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat, melalui metode empiris yang turun langsung kelapangan agar dapat langsung mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengusaha dibidang perikanan yang merugikan para nelayan khususnya nelayan-nelayan tradisional, terlihat dari menurunnya jumlah tangkap nelayan dikarenakan mulai rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem laut, yang dapat dilihat dari banyaknya beting-beting yang belum dilakukan pengerukan atau penambangan sehingga mengakibatkan menurunnya hasil tangkap nelayan terkhusus hasil tangkap jenis udang, terlebih lebih lagi dikareakan pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan secara sembarangan oleh masyarakat-masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan hidup, lain lagi dengan masalah rusaknya terumbu karang yang diakibatkan oleh pengusaha-pengusaha dibidang perikanan yang alat tangkapnya bernama tank yang mengambil hasil laut jenis kerang, pengusaha-pengusaha tersebut hanya memikirkan bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tanpa pernah memikirkan kelangsungan dan keasrian lingkungan yang dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Selain itu, dukungan dari pihak instansi terkait juga kurang dalam pengawasan dan penindakan pelaku-pelaku yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, seharusnya pihak instansi terkait harus lebih meningkatkan pengawasan demi menjaga rusaknya ekosistem laut juga menjaga tercemarnya lingkungan hidup.

**Kata kunci:** perikanan, kerusakan ekosistem laut, pengawasan

### PENDAHULUAN

Sosialisasi dalam hukum perikanan merupakan salah satu cara untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga keutuhan ekosistem laut itu sangatlah penting.<sup>1</sup> Karena selain menjaga kelangsungan hidup jenis-jenis ikan yang ada dibawah laut juga menjaga supaya para nelayan-nelayan tetap dapat bekerja dengan cara menangkap ikan agar tetap berproduksi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dengan sosialisasi ini masyarakat jadi mengetahui bahwa kewajiban menjaga ekosistem laut itu bukan hanya dititik beratkan sebagai satu-satunya tugas pemerintah melainkan bahwa tugas untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem laut itu adalah tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang biasa disebut dengan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, apabila hal tersebut bisa terwujud maka kemungkinan besar keberlangsungan dan

<sup>1</sup> Hukum perikanan nasional dan internasional, *No Title*, ed. Dr.Marheni (Jakarta: PT Gramedia Building, 2010).

kelestarian ekosistem laut itu dapat terjaga dengan utuh, sehingga para masyarakat-masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan khususnya nelayan-nelayan tradisional agar tetap dapat melakukan aktivitasnya menangkap ikan sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, agar tidak bertambahnya angka pengangguran di negara kita tercinta ini, selain salah satu cara untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut juga memberitahukan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilarang oleh UU dalam kegiatan menangkap ikan, salah satunya yaitu larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak.<sup>2</sup>

Menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak bukanlah cara yang efektif dalam menangkap ikan, karena selain menekan perkembangbiakan dan pertumbuhan ikan-ikan kecil yang ada dibawah laut juga merusak terumbu-terumbu karang yang ada disekitarnya, sebagaimana mana yang sudah kita ketahui bahwa sebagaimana biasanya bahwa fungsi dari terumbu karang selain dari hiasan-hiasan biota bawah laut, terumbu karang juga merupakan tempatnya ikan meletakkan telur-telurnya demi perkembang biakan serta pertumbuhan-pertumbuhan ikan yang ada dibawah laut sehingga dengan rusaknya terumbu karang tersebut maka secara otomatis ikan-ikan yang sudah bertelur akan kesulitan dalam mencari tempat untuk meletakkan telur-telurnya, jika ikan itu bertelur dan meletakkan telurnya disembarang tempat maka saat air laut mengalami pasang dan surut juga hempasan ombak maka telur-telur ikan itu akan terbawa oleh air laut yang disebabkan oleh pasang surut dan hempasan ombak tersebut

Selain melarang menangkap ikan menggunakan bahan peledak, UU juga melarang para nelayan penangkap ikan menangkap ikan menggunakan pukat harimau, dimana pukat harimau ini seperti yang sudah diketahui masyarakat akan mengangkut seluruh jenis-jenis ikan mulai dari ikan-ikan yang besar, sampai jenis-jenis ikan yang kecil sekalipun akan dapat diangkut dan ditangkap oleh nelayan yang menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan, terkait dua hal diatas, UU juga melarang penangkapan ikan secara overfishing (kelebihan muatan) yang dapat mengakibatkan susahnya para nelayan khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam mencari ikan di hari-hari berikutnya karena dampak dari pengambilan ikan-ikan secara overfishing (kelebihan muatan).

Seorang pengusaha juga harus memikirkan nasib orang lain yang bisa berakibat dari usaha yang sedang dia jalankan, khususnya pengusaha-pengusaha dibidang perikanan dengan cara mematuhi aturan-aturan yang telah diamanatkan dalam UU no 31 tahun 2004 guna menjaga kelangsungan dan keasrian ekosistem laut, agar nelayan-nelayan kecil juga dapat merasakan manfaatnya.<sup>3</sup>

<sup>4</sup>Bagi bagi peran nelayan, khususnya nelayan-nelayan tradisional menangkap ikan adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat dalam hal mulai rusaknya ekosistem-ekosistem yang terjadi dilaut dapat menimbulkan efek-efek yang negatif terhadap hasil tangkap para nelayan, seperti mulai banyaknya beting-beting yang timbul akibat kurangnya pengerukan/penambangan pasir sehingga dengan kurangnya pengerukan dan penambangan pasir itu mengakibatkan banyaknya timbunan-timbunan pasir atau tumpukan-tumpukan pasir yang biasa disebut-sebut oleh masyarakat dengan sebutan beting, yang lebih mengawatirkan lagi, beting-beting tersebut sangat berdampak negatif terhadap hasil tangkap para nelayan-nelayan khususnya nelayan-nelayan tradisional untuk

---

<sup>2</sup> Hukum perikanan nasional dan internasional.

<sup>3</sup> undang-undang perikanan tahun 2004 tentang perikanan, *No Title*, n.d.

<sup>4</sup> undang-undang perikanan tahun 2004 tentang perikanan.

mencari dan menangkap ikan-ikan sebagai salah satu usaha para nelayan tersebut dalam mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Sebagai mana yang penulis ketahui berdasarkan penelitian yang langsung turun kelapangan bahwa hasil tangkap nelayan jenis udang sudah sangat menurun drastis sejak 2018-2021 yang biasanya masyarakat dapat menangkap hasil laut jenis udang sebanyak 5-10 ton/hari secara keseluruhan sakarang hanya tinggal 3-4ton/hari

Dari pernyataan-pernyataan nelayan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa hasil tangkap nelayan-nelayan itu berkurang dikarenakan mulai rusaknya ekosistem-ekosistem bawah laut.

Menurut opini para nelayan merunnya hasil tangkap laut jenis udang tersebut dikarenakan banyaknya beting-beting yang timbul akibat penumpukan-penumpukan pasir yang sampai saat ini sama sekali belum dilakukan pengerukan/penambangan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat yang menimbulkan akibat-akibat negatif dalam perkembangbiakan udang-udang yang hidup berdasarkan keasrian dari ekosistem laut itu sendiri.

### **Tujuan Penyuluhan Hukum**

Mengapa kita perlu mengadakan penyuluhan hukum? Ada banyak alasan untuk ini, salah satunya bahwa masyarakat sekarang belum paham tentang peran hukum perikanan dalam menjaga ekosistem laut sehingga banyak masyarakat tidak taat dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah lewat undang – undang. Seperti kita tahu saat ini masih banyak masyarakat dan pengusaha ikan yang sembarangan menangkap ikan dengan menggunakan pukat taring atau alat – alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan undang - undang , untuk itu kita mengedukasi masyarakat lewat penyuluhan peran hukum perikanan agar masyarakat tahu bahwa pentingnya peran hukum perikanan dalam menjaga ekosistem laut. <sup>5</sup>Berdasarkan hal tersebut, dapat di tarik empat hal utama alasan melakukan penyuluhan hukum yaitu:

<sup>6</sup>Adanya upaya-upaya peningkatan profesionalitas penyuluh perikanan sebagai *agent of change* dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan.

- a. Adanya alternatif sistem penyuluhan perikanan yang adaptif terhadap perubahan tersebut dan kompleksitas sektor perikanan-kelautan dari dimensi sosio-ekonomi dan lingkungan fisik
- b. Adanya bahan masukan bagi perumusan kebijakan dan strategi dalam sistem penyuluhan hukum perikanan yang inovatif dan efektif.
- c. Mengurangi bahwa pandangan masyarakat dan pengusaha tidak hanya menangkap ikan di samping itu juga mereka harus memperhatikan pentingnya menjaga ekosistem laut , seseorang dapat menghindari risiko penurunan nilai hasil tangkap atau penghasilan tiap hari akibat tidak memperhatikan ekosistem laut.

<sup>7</sup>Penyuluhan hukum perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dana ini kemudian dikelola oleh masyarakat dan pengusaha untuk meningkatkan ekonomi masing-masing demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang sewajarnya.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; pasal 1 ayat(1) ” Perikanan adalah

<sup>5</sup> Pengantar ilmu kelautan dan perikanan, *No Title*, ed. Andi iqbla (Makasar, 2018).

<sup>6</sup> Hukum perikanan nasional dan internasional, *No Title*.

<sup>7</sup> Pedoman kerja penyuluhan perikanan, *No Title* (Kementrian kelautan dan perikanan ,badan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, 2018).

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>8</sup> Dari kebijakan yang dibuat oleh UU tersebut terdapat tiga unsur penting dalam hukum perikanan:

- a. Adanya undang-undang perikanan ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perubahan yang sangat besar di bidang perikanan.
- b. Dengan adanya penyuluhan hukum perikanan ini masyarakat semakin menjaga lingkungan dengan baik ;
- c. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum kepada masyarakat yang melanggar ketentuan undang-undang perikanan.

Pada penyuluhan hukum ini akan di berikan kesadaran bagi masyarakat yang selama ini tidak tau bagaimana pentingnya menjaga ekosistem laut ini dengan adanya penyuluhan yang di lakukan di desa bagan asahan baru,memberikan respon yang baik kepada masyarakat untuk antusias menjaga ekosistem laut dan lingkungan sekitarnya.

### **Bentuk Peran Hukum Perikanan**

<sup>9</sup>Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peran hukum perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Dalam peran hukum perikanan ada dua yang paling penting yaitu;

- a. memberikan manfaat dalam segi sosial, yaitu menjalin hubungan atau relasi. Karena sektor perikanan memerlukan banyak orang yang menanganinya. Sehingga akan otomatis terjalin hubungan dengan banyak orang. Misal antara nelayan dengan pembeli, penjual ikan dengan pemborong, pedagang besar maupun kecil, konsumen, pemerintah daerah, dan sebagainya. Di samping itu, tingkat ekonomi yang baik masyarakat pesisir akan memberikan kepercayaan diri yang baik pula dalam kehidupan sosialnya.
- b. Sebagai pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan

### **Karakteristik Peran Hukum Perikanan**

<sup>10</sup>Berdasarkan karakteristiknya maka hukum perikanan memiliki karakter khusus sebagai berikut:

- a. Sumber daya pada umumnya tidak terlihat (invisible).
- b. Sumber daya merupakan milik umum (common property).
- c. Eksploitasi sumber daya melibatkan resiko yang besar (high risk).
- d. Produk sangat mudah rusak (highly perishable)

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa karakteristik itulah yang menyebabkan lebih sulitnya proses pemanfaatan sumber daya perikanan dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Untuk itu perangkat ilmu-ilmu perikanan sangat diperlukan untuk memungkinkan pemanfaatan sumber daya ini, yang meliputi aspek biologi, teknologi, sosial dan ekonomi.

---

<sup>8</sup> undang-undang perikanan tahun 2004 tentang perikanan, *No Title*.

<sup>9</sup> Hukum perikanan indonesia, *No Title*, ed. Prof.Dr.Komiso handoyono nitimulyo, 2nd ed. (Yogyakarta, 202AD).

<sup>10</sup> uu no 27 tahun 2007, *No Title*, n.d.

### **Manfaat Penyuluhan Hukum**

<sup>11</sup>Penyelenggaraan penyuluhan hukum dimaksudkan meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya serta setiap individu pada khususnya, menumbuh kembangkan pemahaman sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat anggota masyarakat dan aparat desa menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum serta terbentuknya desa sadar hukum. Dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat desa bagan asahan baru di harapkan kepada aparatur pemerintah desa dapat meneruskan hasil penyuluhan kepada masyarakat lainya dalam bidang khusus perikanan.

### **Risiko Tidak Menjaga Ekosistem Laut**

<sup>12</sup>Untuk melakukan penyuluhan hukum , risiko yang berpotensi timbul apabila tidak menjaga ekosistem laut.

- a. <sup>13</sup>Ancaman terhadap ekosistem laut sendiri datang dari berbagai macam hal, termasuk penangkapan ikan berlebihan, bahan kimia, hingga pemanasan global yang menaikkan suhu di lau.
- b. <sup>14</sup>Kapal komersial yang kerap digunakan untuk mengirim barang dari luar negeri tanpa disadari sering menimbulkan sejumlah ancaman terhadap kehidupan laut. Kapal-kapal itu sering mengalami kebocoran bahan bakar yang akhirnya limbahnya dibuang ke laut dan mencemari udara melalui emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Mereka kerap diketahui menabrak paus dan mamalia laut lainnya Apa yang bisa kita lakukan? Cobalah untuk menahan diri tidak membeli barang dari luar negeri, tapi sebaliknya membeli barang lokal.
- c. Pengambilan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, serta jaring yang dapat menyebabkan karang karang yang merupakan tempat tinggal ikan di daerah pantai menjadi rusak.
- d. <sup>15</sup>Pencemaran di laut dapat terjadi apabila kelompok orang tak bertanggung jawab membuang sampah atau limbah ke laut.

### **METODE**

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perkembangan ekosistem laut yang ada di desa bagan asahan baru dengan menggunakan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan cara pengabdian mahasiswa Fakultas Hukum UNA ini kepada masyarakat bisa di tindak lanjutin oleh pemerintah desa bagan asahan baru apa keluhan dan apa masalah yang di rasakan oleh masyarakatnya itu sendiri terhadap laut yang ada di sekitar mereka, supaya pemerintah desa harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. menggunakan penelitian hukum secara empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

---

<sup>11</sup> Buku penyuluhan hukum indonesia kontemporer, *No Title*.

<sup>12</sup> Kepedulian lingkungan laut, *No Title*, ed. Capt.H.Sato, 2010.

<sup>13</sup> Hukum perikanan nasional dan internasional, *No Title*.

<sup>14</sup> Hukum perikanan nasional dan internasional.

<sup>15</sup> Kepedulian lingkungan laut, *No Title*.

Analisis kualitatif menggunakan analisis sosiologis, yang bertujuan untuk memahami dampak dari kebijakan baganisasi terhadap masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional. Pada dasarnya analisa kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk saling mendukung. Hasil analisa kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil temuan yang bersifat kuantitatif. Begitu pula sebaliknya, hasil temuan yang bersifat kuantitatif digunakan untuk memperkuat temuan yang bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan penggunaan alat tangkap yang di larang oleh undang- undang

Penegakan hukum di bidang perikanan sebagaimana yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan oleh Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menangani kegiatan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut masing-masing pihak dilengkapi dengan peralatan pendukung berupa kapal patroli. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan daera asahan. Desa bagan asahan baru kecamatan tanjung balai memiliki permasalahan, yaitu:

- a. Rendahnya Patroli Laut Sebagai salah satu kegiatan pemberantasan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dengan menggunakan pukot harimau dan alat tangker(robot) sehingga mengakibatkan ekosistem laut rusak, kegiatan patroli merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan aparat pemerintah. Namun demikian, kegiatan patroli dihadapkan pada rendahnya kapasitas yang dimiliki aparat pemerintah.
- b. Lemahnya Koordinasi Aparat Penegak Hukum Masyarakat bagan asahan baru tidak pernah berpikir instansi mana yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan patroli laut. Bagi masyarakat asahan baru, patroli laut menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat asahan baru tidak pernah berpikir adanya tumpang tindih kewenangan tugas patroli laut atau instansi yang seharusnya lebih sering melakukan kegiatan patroli laut.

### Dokumentasi Kegiatan Pengabdian



Gambar 1 mahasiswa dewi sartika menyampaikan materi



Gambar 2. Kata sambutan Emiel Salim Siregar, S.H.M.H Sekaligus memaparkan materi



Gambar 3. Foto bersama dengan Pemateri, mahasiswa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kabupaten Asahan

## **KESIMPULAN**

Permasalahan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan bagan asahan baru disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- (a) rendahnya patrol laut; dan
- (b) lemahnya koordinasi aparat penegak hukum dan dinas kelautan perikanan kabupaten asahan.

## **SARAN**

Pengabdian pada masyarakat ini seharusnya menjadi pilar utama dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Strategi baru pada para peserta masyarakat nelayan tradisional bukan satu dari permasalahan yang dialami oleh peserta masyarakat nelayan, namun mungkin ada banyak lagi, sehingga keluarga sekolah, dan pemerintah desa dan lembaga pendidikan harus serta merta melakukan pendampingan dan pembinaan secara terkonsep dan terencana, sehingga permasalahan ekosistem laut bisa diatasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini merupakan upaya dari rekan-rekan dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Asahan yang telah peduli terhadap permasalahan hukum perikanan di Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai. Kab. Asahan, serta masyarakat desa dan para

aparatur desa yang telah mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku penyuluhan hukum indonesia kontemporer. *No Title*. Edited by Andreas dewantoro, 2021.

Hukum perikanan indonesia. *No Title*. Edited by Prof.Dr.Komiso handoyono nitimulyo. 2nd ed. Yogyakarta, 202AD.

Hukum perikanan nasional dan internasional. *No Title*. Edited by Dr.Marheni. Jakarta: PT Gramedia Building, 2010.

Kepedulian lingkungan laut. *No Title*. Edited by Capt.H.Sato, 2010.

Pedoman kerja penyuluhan perikanan. *No Title*. Kementrian kelautan dan perikanan, badan riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, 2018.

Pengantar ilmu kelautan dan perikanan. *No Title*. Edited by Andi iqbla. Makasar, 2018.

Undang-undang perikanan tahun 2004 tentang perikanan. *No Title*, n.d.

UU no 27 tahun 2007. *No Title*, n.d.